



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 192/PP.04.2-Kpt/1507/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TANJUNG SOLOK
KECAMATAN KUALA JAMBI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan :

1. Berita Acara Nomor:08/BA/PPS-TS/X/2020 tentang Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.
2. Berita Acara Nomor: 09/BA/PPS-TS/XI tentang Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen perpanjangan satu TPS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TANJUNG SOLOK KECAMATAN KUALA JAMBI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimasuk dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tanjung Jabung Timur sebagai laporan.

Ditetapkan di Tanjung Solok
Pada tanggal 05 November 2020

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN TANJUNG SOLOK



(IRAWAN CHANIAGO)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 192/PP.04.2-Kpt/1507/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
TANJUNG SOLOK KECAMATAN KUALA JAMBI KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI KELURAHAN TANJUNG SOLOK KECAMATAN KUALA JAMBI

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,

BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. ZAKI HARIRI,S.Pd	L	JL. BATANG HARI
2.	FEBRIANSYAH,A.Md	L	JL. BATANG HARI
3.	DEWI SAFITRI,SE	P	JL. BATANG HARI
4.	TAUFIK SALEH	L	JL. BATANG HARI
5.	INDAR DESI NURHASANAH	P	JL. BATANG HARI
6.	WINDA INKA GUSHERTANTI	P	JL. PEMUDA
7.	TANDY BAGUS	L	JL. NELAYAN

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SARPANI,S.Pd	L	JL CERMAI
2.	MUZRIYADI	L	JL. KH. AHMAD DAHLAN
3.	AULIA RAHMI	P	JL. KH. AHMAD DAHLAN
4.	TIFANI ULFAH SABRINA,S.Tr.T	P	JL.MADRASAH
5.	DAHLIA MAYASARI	P	JL. KH. AHMAD DAHLAN
6.	RIZKY WARDANU,SE	L	JL. KH. AHMAD DAHLAN
7.	SIDARYANI	P	JL.MADRASAH

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HASANUDIN	L	JL.SEKAPUR SIRIH
2.	M.RIDWAN	L	JL.SEKAPUR SIRIH
3.	MISNIH	P	JL.SEKAPUR SIRIH
4.	YULIANA TASARI	P	JL.SEKAPUR SIRIH
5.	TANRI SAKNA	P	JL.SEKAPUR SIRIH
6.	OKTAVIA RAUDATUL AULIA	P	JL.SEKAPUR SIRIH
7.	FERY RENALDI	L	JL.TRIO PERKASA

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRI NURMAJAWTI,S.Pd.I	P	JL.PAHLAWAN SANTUNG
2.	ALDI FADHILAH	L	JL.PAHLAWAN SANTUNG
3.	ALAM NUR	L	JL.PAHLAWAN SANTUNG
4.	RINA KURNIASIH	P	JL.PAHLAWAN SANTUNG
5.	JULI	P	JL.PAHLAWAN SANTUNG
6.	MULIANA RAHMINI	P	JL.SEKAPUR SIRIH
7.	DIAN PUTRI ISLAMIAH	P	JL.PAHLAWAN SANTUNG

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FIRMANSYAH,S.Pd	L	JL.TRIO PERKASA
2.	FAISAL FADLI,S.Pt	L	JL.TRIO PERKASA
3.	GOLVIA KURIA WATI,SH	P	JL.TRIO PERKASA
4.	SUCI RAHMADANI	P	JL.TRIO PERKASA
5.	PENDI	L	JL.TRIO PERKASA
6.	ROSDA,S.Pd	P	JL.TRIO PERKASA
7.	CLARITA PUTRI	P	JL.TRIO PERKASA

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD TABRONI,A.Md.PI	L	JLN. LAGAN
2.	MUHAMMAD SUGENG	L	JL. BATANG HARI
3.	MUAS ASMIRAWATI,S.Pd	P	JL.MAJUJAYA
4.	M.RIDWAN	L	JL.MAJUJAYA
5.	A.AZIZ	L	JL.MAJUJAYA
6.	SUMAIYAH,S.Pd.AUD	P	JL.MAJUJAYA
7.	KHAIRITUL MUFIDAH	P	JLN. NELAYAN

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD YANI S.Pt	L	JL. SD 146/X
2.	YULIANA,A.Md.PI	P	JL. NELAYAN
3.	NORFARAH AZLINA,A.Md.PI	P	JL. NELAYAN
4.	YULIANA	P	JL. NELAYAN
5.	M IRABI	L	JL. NELAYAN
6.	BAYU ANGGARA AKNUR	L	JL. NELAYAN
7.	ROSNITA	P	JL.MAJUJAYA

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SISWANTO MS	L	PARIT 02
2.	ELA ROZANA SAPUTRI	L	PARIT 02
3.	ASBIONO,SE	L	PARIT 02
4.	AHLUN SIRAJ	L	PARIT 02
5.	KHALIMI	L	PARIT 02
6.	YAHYA ANDRIKA HIDAYAT	L	PARIT 02
7.	TOBIIN	L	PARIT 02

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIKI MIDRANI	L	PARIT 01
2.	BUNYANI	L	PARIT 01
3.	BAKHARUDDIN	L	PARIT 01
4.	MIRWANTO	L	PARIT 01
5.	SYAHRONI	L	PARIT 01
6.	PURNOMO SUSANTO	L	PARIT 01
7.	HENDRI PRATAMA YUSMA	L	PARIT 01

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUTRISNO,S.Pd	L	Jln.P.SANTUNG
2.	ARIFIN	L	PARIT BAN
3.	AMBO TANG	L	PARIT BAN
4.	WAHYUDI	L	PARIT BAN
5.	JAMALUDIN	L	PARIT BAN
6.	SANTI	P	PARIT BAN
7.	SITI HAJAR	P	PARIT BAN

Ditetapkan di Tanjung Solok

Padatanggal 05 November 2020

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TANJUNG SOLOK



(IRWAN CHANIAGO)